



P E N E T A P A N

Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA TLG

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat tanggal Lahir, Bima 17 Agustus 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sejong RT.005 RW. 003 Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Sumbawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Sumbawa Barat 31 Desember 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sejong RT.005 RW. 003 Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Sumbawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA Tlg, tanggal 24 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh , sesuai kutipan buku nikah No. 24/24/IV/1999 tertanggal 24 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang beralamatkan di Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - Anak (L) umur 16 tahun;
 - Anak (P) umur 14 tahun;
 - Anak (P) umur 7 tahun;



4. Bahwa sejak Bulan Juni tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan pendapat Penggugat;
 - Tergugat Suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat pacaran dengan wanita idaman lain asal Sejong;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi 17 Mei 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 hari;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Bahwa alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dalam membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA TLG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 08 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Nurrahmawaty, S.H.I., sebagai ketua majelis, Nurul Fauziah, S.Ag dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdurrahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan

Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

NURRAHMAWATY, S.H.I.,

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

ABDURRAHMAN, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....: Rp. 300.000,-
5. Materai.....: Rp 6.000,-
6. Radaksi.....: Rp 5.000,-
- Jumlah.....: Rp 391.000,-

.....(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)